



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol, yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 11 Maret 1955, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, alat bukti dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0119/Pdt.P/2020/PA.Kdr tanggal 22 September 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama KARSODJOJO dan LASMINAH;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. SUKARDI, laki-laki, (meninggal dunia)
 2. KASIAH, perempuan, (meninggal dunia)
 3. RUSPAN, laki-laki, (meninggal dunia)
 4. SEMI, perempuan, (meninggal dunia)
 5. JAMI, perempuan, (meninggal dunia)
 6. YAHMAN, laki-laki, (meninggal dunia)

Halaman 1 dari 13 Hal. Pen. No. 0119/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. RAMINEM, perempuan, umur 72 tahun;
8. SARINAH, perempuan, umur 70 tahun;
9. RAMINI, perempuan, umur 67 tahun;
10. SAMIATI, perempuan, umur 65 tahun;
3. Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia saat Pemohon masih berusia 4 tahun;
4. Bahwa kemudian Ibu Pemohon juga meninggal dunia saat Pemohon berusia 5 tahun;
5. Bahwa dikarenakan Ayah Pemohon dan saudara laki-laki Pemohon telah meninggal dunia maka yang menjadi wali dari Pemohon adalah anak dari kakak laki-laki pertama Pemohon yang bernama :
Nama : SLAMET RIYANTO bin SUKARDI;
Tempat, dan tgl lahir : Kediri, 13 Januari 1977;
Umur : 43;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Rinjani RT.018 RW.004 No.36 xxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx
6. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon yang bernama :
Nama : KASNO bin TODI MEJO;
Tempat, dan tgl lahir : Kediri, 01 Februari 1948;
Umur : 72 tahun;
agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Pensiunan;
Status : Duda mati
Tempat kediaman di : Jalan D.R Saharjo RT.008 RW. 002 No. 16
Kelurahan Campurejo, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx
di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Mojoroto, xxxx
xxxxxx;
7. Bahwa berawal dari perkenalan tersebut antara Pemohon dengan calon suami Pemohon menjadi saling mengenal kepribadian masing-masing dan

Halaman 2 dari 13 Hal. Pen. No. 0119/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut menjadi hubungan saling mencintai serta telah berkeyakinan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon seagama dan sekufu, tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, serta Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali pinangan Calon Suami Pemohon;
9. Bahwa Calon suami Pemohon sudah datang ke keluarga Pemohon untuk melamar Pemohon selama 1x pada bulan Mei 2020 oleh Wali Pemohon lamaran tersebut diterima namun sejak bulan Juli 2020 tiba-tiba Wali Pemohon dan keluarga Pemohon berubah pikiran yang semula memperbolehkan Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon namun menjadi tidak diperbolehkan menikah dengan alasan karena khawatir calon suami Pemohon menerlantarkan Pemohon dan tidak tanggung jawab terhadap Pemohon, padahal calon Suami sangat bertanggung jawab terhadap Pemohon;
10. Bahwa meskipun lamaran tersebut ditolak, untuk menunjukkan niat berumah tangga, calon suami Pemohon telah berupaya mengadakan pendekatan namun Wali Pemohon tetap menolak niat calon suami Pemohon tersebut untuk menikah serta tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon suami Pemohon;
11. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta calon suami Pemohon seorang Pensiunan PNS dengan mendapat uang pensiunan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut

Halaman 3 dari 13 Hal. Pen. No. 0119/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka tanpa menunggu kesediaan wali Pemohon untuk menikahkan, Pemohon mengurus pernikahan ke KUA Kec.Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun oleh Kepala KUA ditolak dan dikirim ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk memperoleh Penetapan Wali Adlol;

12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama (SLAMET RIYANTO bin SUKARDI) adalah wali adlol;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan Calon suami Pemohon yang bernama (KASNO bin TODI MEJO) Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sidang, sedangkan wali Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan berdamai dengan walinya untuk bisa menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 Hal. Pen. No. 0119/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa dalam persidangan calon suami Pemohon yang bernama MOH KASNO bin TODI MEJO telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa calon suami dengan Pemohon sudah lama menjalin hubungan dan sudah sepakat untuk dilanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa calon suami beragama Islam dan berstatus duda mati;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Pensiunan di Kediri dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami sudah pernah melamar Pemohon ke Wali Pemohon 1 kali, tetapi ternyata Wali Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah;
- Bahwa wali Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon karena wali Pemohon tidak setuju Pemohon bersama dengan Calon suaminya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3571015103550001 tanggal 01-02-2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Permohonan Dispensasi Nomor B-458-Kua.13.24.01/Pw.01/08/2020 Tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Mojoroto, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 5 dari 13 Hal. Pen. No. 0119/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, Umur 68 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI; dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai calon Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersatus janda mati, sedangkan calon suaminya statusnya duda mati;
- Bahwa calon suami akan menikahi Pemohon dan membangun rumah tangga, karena sayang pada Pemohon akan tetapi wali Pemohon yang dalam hal ini keponakan Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Wali Pemohon tidak menyetujui pernikahan ini dengan alasan karena khawatir calon suami Pemohon menerlantarkan Pemohon dan tidak tanggung jawab terhadap Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon sekarang telah bekerja sebagai Pensiunan, dengan penghasilan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;

2. **SAKSI 2**, Umur 64 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai calon Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersatus janda mati, sedangkan calon suaminya statusnya duda mati;

Halaman 6 dari 13 Hal. Pen. No. 0119/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami akan menikahi Pemohon dan membangun rumah tangga, karena sayang pada Pemohon akan tetapi wali Pemohon yang dalam hal ini keponakan Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon tersebut;
 - Bahwa Wali Pemohon tidak menyetujui pernikahan ini dengan alasan karena khawatir calon suami Pemohon menerlantarkan Pemohon dan tidak tanggung jawab terhadap Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
 - Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa suami Pemohon sekarang Pensiunan PNS, dengan penghasilan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan, bahwa Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama KASNO bin TODI MEJO, namun Wali Pemohon yang bernama SLAMET RIYANTO bin

Halaman 7 dari 13 Hal. Pen. No. 0119/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI tidak bersedia menjadi wali, oleh karena itu Pemohon mohon agar ditetapkan Wali Pemohon tersebut enggan (*adhal*) untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kediri telah memanggil dengan patut kepada wali nasab Pemohon yang bernama SLAMET RIYANTO bin SUKARDI akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan ternyata ketidak hadiran wali Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah alasan Pemohon bahwa wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah tersebut telah sesuai dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dan apakah antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut terdapat halangan untuk menikah atau tidak;

Menimbang, bahwa pada pasal 14 Kompilasi Hukum islam disebutkan, bahwa: untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami, b. Calon isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan kabul. Dengan demikian, maka wali nikah adalah salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita pada saat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab dan b. Wali hakim. Apabila wali nasab memenuhi syarat maka pernikahan tidak boleh dengan wali hakim, namun apabila wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali atau wali nasab tersebut tidak mau bertindak sebagai wali nikah maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama. Wali hakim adalah pejabat yang telah ditunjuk oleh Pemerintah yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali atau mempunyai wali akan tetapi ia menolak menjadi wali (*adhal*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Hal. Pen. No. 0119/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3571015103550001, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah xxxx xxxxxx tanggal 01 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dan berdasarkan bukti surat tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, oleh karena itu Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2, berupa Kartu Keluarga yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri, dengan demikian nyata-nyata terbukti bahwa Pemohon seorang janda mati yang berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, nyata-nyata telah terbukti bahwa wali nikah Pemohon yang dalam hal ini keponakan Pemohon telah dipanggil ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama KASNO bin TODI MEJO;
2. Bahwa Pemohon berstatus janda sedangkan calon suaminya berstatus duda;
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
4. Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon, namun wali Pemohon menolak dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;

Halaman 9 dari 13 Hal. Pen. No. 0119/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan tidak mau menjadi wali karena Pemohon karena khawatir calon suami Pemohon tidak bertanggung jawab dan mentelantarkan Pemohon;
6. Bahwa calon suami Pemohon sudah pensiun dari PNS dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
7. Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam yang taat beribadah dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan penolakan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dikarenakan khawatir calon suami Pemohon tidak bertanggung jawab dan menelantarkan Pemohon. Dengan demikian penolakan ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya tidak sesuai dengan aturan agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya dan sudah saling mencintai antara satu dengan yang lainnya dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, lagi pula antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk mencegah dan menghindari madlorot yang ditimbulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon perlu segera untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama KASNO bin TODI MEJO;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ini patut dikemukakan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (232):

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَصَوْنَ بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf."

Halaman 10 dari 13 Hal. Pen. No. 0119/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga mengambil alih kaidah fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan berdasar atas hukum, sebagaimana di maksud dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo pasal 2 Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 30 Tahun 2005, tentang Wali Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sehingga wali nikah yang bernama SLAMET RIYANTO bin SUKARDI tersebut dinyatakan Adhol, dan mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama KASNO bin TODI MEJO dengan wali HAKIM;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 30 Tahun 2005, tentang WALI HAKIM, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama (SLAMET RIYANTO bin SUKARDI) adalah wali adlol;

Halaman 11 dari 13 Hal. Pen. No. 0119/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan Calon suami Pemohon yang bernama (KASNO bin TODI MEJO) dengan Wali Hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. ACHMAD MUNTAFA, M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh DR. BAYU ENDRAGUPTA, S.Kom,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. ACHMAD MUNTAFA, M.H.

MULYADI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

DR. BAYU ENDRAGUPTA,
S.Kom,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-

Halaman 12 dari 13 Hal. Pen. No. 0119/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Hal. Pen. No. 0119/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)